

**PENYELESAIAN KEBAKARAN LAHAN ORANG LAIN AKIBAT  
KELALAIAN di KECAMATAN BLANGKEJERENGAYO LUES  
(DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT DAN  
HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ALFI YANDI**

**NIM0180104091**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

**Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat  
Kelalain di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues (Ditinjau  
Menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**ALFI YANDI  
NIM0180104091**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Nasaiy Aziz, MA.  
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,

  
Muhammad Iqbal, M.M.  
NIP. 197005122014111001

**PENYELESAIAN KEBAKARAN LAHAN ORANG LAIN AKIBAT  
KELALAIAN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN GAYO LUES  
(DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF, HUKUM ADAT  
DAN HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Srta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 05 Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Nasaiy Aziz, MA.  
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,



Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Chairil Fahmi, MA  
NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Riza Arian Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfi Yandi  
NIM : 180104091  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2023

Yang menyatakan,



  
ALFI YANDI  
NIM. 180104091

## ABSTRAK

Nama : Alfi Yandi  
NIM : 180104091  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues (Ditinjau Menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam)  
Tanggal Munaqasyah : 05 Januari 2023  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM  
Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, Kerugian Orang Lain, Kelalaian.

Salah satu kasus terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalai dalam membakar hutan ialah kasus yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sekalipun perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian ini dapat dikatakan memenuhi unsur pidana namun dalam masyarakat tidak semua perkara pidana diselesaikan secara hukum positif, melainkan juga masih ada jalan melalui hukum adat yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren dan menganalisis *tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren*. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues melibatkan tiga pihak yakni pelaku, korban dan perangkat adat sebagai mediatornya. Penyelesaian perkara ini diakhiri dengan pemberian sanksi berupa denda ganti rugi penanaman kembali lahan yang dibakar. Menurut tinjauan hukum pidana Islam penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues sudah dilakukan sesuai ketentuan Islam, karena pihak adat melibatkan kedua pihak baik korban maupun pelaku dengan memberikan sanksi berupa denda dengan penanaman kembali lahan Serewangi yang terbakar oleh pelaku yang sudah disepakati oleh hukum Islam.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Kebakaran Lahan Orang Lain Akibat Kelalain di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues (Ditinjau Menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dedy Sumardi S.HI, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nasaiy Aziz, M.A. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Muhammad Iqbal, MM. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.



5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta dan serta Ibunda tercinta Nurhayati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Ibu yang tercinta dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Doel, Iwan, Ozan, Rial yang lainnya dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2018.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 05 Januari 2023

Penulis,

Alfi Yandi

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﻱ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di	٢١	ق	q	



			bawahnya				
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

### 3. **Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. **Tā' marbūṭah**

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-afāl*

-*raud atul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ      -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ      -*an-nau'*

شَيْءٍ      -*syai'un*

إِنَّ      -*inna*

أُمِرْتُ      -*umirtu*

أَكَلَ      -*akala*

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      -*Fa aful-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ      -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ      -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

*istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      -*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*

*manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ صِغَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَّةً مُّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur ‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur ‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī ‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī ‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>



## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : KEBAKARAN LAHAN MILIK ORANG LAIN AKIBAT KELALAIAN MENURUT HUKUM POSITIF, HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>16</b>
A. Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian dalam Hukum Positif .....	16
1. Pengertian Kebakaran Lahan Akibat Kelalaian.....	16
2. Sanksi Pembakaran Lahan Akibat Kelalaian.....	18
3. Penyelesaian Perkara Kebakaran Lahan Akibat Kelalaian...	20
B. Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Menurut Hukum Islam.....	25
C. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kesalahan-kesalahan Dalam Masyarakat Akibat Kelalaian .....	27
D. Teori Culpa Dalam Kaitan Dengan Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Disebabkan Kelalaian .....	30

<b>BAB TIGA : PENYELESAIAN PERKARA TERBAKARNYA LAHAN MILIK ORANG LAIN AKIBAT KELALAIAN MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN BLANG KEJEREN GAYO LUES.....</b>	<b>35</b>
A. Penyelesaian Perkara Terbakarnya Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.....	35
B. Kronologi Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian .....	39
C. Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat Setempat .....	41
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat Setempat .....	45
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAR HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Informan Penelitian.....	13
Tabel 3.1	: Wilayah Adminstratif Kecamatan Blangjekejeren, 2021 .....	36
Tabel 3.2	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangjekejeren, Tahun 2021 .....	37
Tabel 3.3	: Persentase Luas Lapanga Usaha di Kabupaten Gayo Lues .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas lahan hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan lahan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Hutan sebagai ekonomis bisa dilihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit juga berasal dari hutan, kayu bakar untuk perumahan, meranti, ulin jati atau hasil hutan lainnya.<sup>1</sup>

Pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak sedikit memberikan dampak negatif bagi orang lain. Terutama mereka yang memiliki lokasi lahan pembakaran berdekatan. Artinya berbagai kasus pembakaran hutan yang api pembakarnya tidak dijaga (kelalaian) mengakibatkan lahan milik orang lain di sekitarnya ikut terbakar.

Lahan di Indonesia sering terjadi pembakaran. Kebakaran lahan di Indonesia umumnya disebabkan oleh manusia, baik sengaja atau akibat kelalaiannya. Kebakaran yang disebabkan faktor manusia disebabkan kurangnya pemahaman atau arti penting lahan hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode pembukaan lahan dengan cara membakar banyak dilakukan karena dianggap paling murah. Faktor ekonomi dan tidak tersedianya teknologi yang memadai menjadi faktor pendorong terjadi

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialetika Hukum dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 79.

pembakaran hutan, meskipun dampak yang dihasilkan dari penerapan metode tersebut tidak sebanding dengan hasilnya.<sup>2</sup>

Salah satu kasus terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalai dalam membakar hutan ialah kasus yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan informasi awal yang peneliti temukan di lapangan bahwa seperti kasus yang terjadi di Desa Palok di mana kasus ini diawali dengan adanya kegiatan pelaku yang sedang membakar kebun miliknya sendiri pada waktu musim kemarau agar bisa ditanami tanaman yang bernilai ekonomi. Seusai bekerja di kebunnya, maka pada saat pelaku hendak pulang ke rumah, pelaku sempat memadamkan api yang masih menyala saat itu. Namun, karena tidak cermat atau adanya kelalaian, ternyata api masih hidup dan di malam hari api tersebut menyala dan membakar lahan di sampingnya milik orang lain yang sudah ditanami tanaman Seri Wangi, seluas 2 hektar.

Selain di Desa Palok kasus terbakarnya lahan perkebunan warga juga terjadi di Desa Agusen, Desa Penggalangan dan Desa Sere Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh perilaku ketidaksengajaan karena pembakaran terhadap sampah rumput oleh salah seorang warga yang akhirnya menjadi musibah bagi lahan sekitarnya, yang mengakibatkan kerugiannya langsung akibat kerusakan lahan dan lingkungan serta hilangnya sumberdaya hutan.

Gambaran kejadian di atas, jelas mengandung unsur kelalaian dari pelaku dalam menjaga dan mematikan api yang dihidupkannya. Perilaku yang penuh kelalaian dan menyebabkan kerugian pihak lain, termasuk kebakaran tersebut diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>2</sup> Tuhulele Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Jurnal Hukum Vol 3 No. 2, 2014, hlm. 26.



yang menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”<sup>3</sup>

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana dengan pasal ini, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur, yaitu karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir (ini berarti perbuatan tersebut bukan atas kesengajaan, tetapi karena kelalaian) dan akibat perbuatan tersebut, timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati.

Sekalipun perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian pada kasus yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam masyarakat tidak semua perkara pidana diselesaikan secara hukum positif, melainkan juga masih ada jalan melalui hukum adat yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

Hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Penyelesaian perkara yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren tersebut diselesaikan dengan hukum adat. Dimana korban meminta kepada desa, imem dan aparat desa untuk menyelesaikan secara adat, saat pelaku diminta ganti rugi pelaku sempat

---

<sup>3</sup> Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>4</sup> Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

mengatakan tidak punya uang untuk ganti rugi dan menawarkan rumah pelaku sebagai gantinya, namun korban juga tidak tega dengan hal itu karena pelaku juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maksudnya pelaku juga seorang buruh yang bekerja apa yang dapat dikerjakan (mencari upahan) untuk mencari beras dan kebutuhan lainnya, korban menawarkan untuk menanam kembali sere wangi yang telah terbakar dan pelaku mengatakan untuk menanam kembali tanaman tersebut. Namun permasalahannya ialah kesepakatan yang disepakati melalui hukum adat tersebut, sampai sekarang ini pelaku belum memenuhi janjinya untuk menanam kembali tanaman sere wangi tersebut sebagai ganti rugi kepada pihak korban, tapi pihak korban pun saat ini tidak pernah lagi mengungkitnya dan saat ditanyai juga korban mengatakan sudah rela dan ikhlas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Penyelesaian Kebakaran Lahan Orang Lain Akibat Kelalaiian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues (Ditinjau Menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?

### **C. Tujuan Penelitian**

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues

### **D. Kajian Kepustakaan**

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Penelitian Muhammad Zakaria berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*”. Hasil dari

penelitian ini yaitu: Pertama, Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau masih belum efektif hanya pada penerapan terhadap pelaku korporasi. Kedua, kendala yang dirasakan pada penegak hukum ialah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, belum adanya penanganan terpadu, waktu dan geografis yang sulit dijangkau. Ketiga, Upaya yang sesuai terhadap penanganan pembakaran hutan dan lahan ialah pengoptimalan sarana hukum pidana, review ulang semua perizinan hutan dan lahan di Riau, sosialisasi dengan pendekatan agama, pendekatan non penal terdapat petani, perlu adanya ada badan pengawas.<sup>5</sup>

Penelitian di atas, memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat aspek tindak pidana yang berhubungan dengan pembakaran hutan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar dimana kajian sebelumnya terfokus pada aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Sedangkan peneliti fokus mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Penelitian Wulan Irwanti berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan NoL1215/Pid.B/2016/Pn.Pbr)*". Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pengaturan hukum tentang pembakaran lahan , Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang terkait tentang tindak pidana pembakaran

---

<sup>5</sup> Muhammad Zakaria, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 167

lahan terdapat pada pasal 108. Analisis putusan No. 1215/pid.b/2016/pn.pbr tentang tindak pidana pembakaran lahan, terdakwa di Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>6</sup>

Penelitian di atas, juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan terlihat aspek tindak pidana yang berhubungan dengan pembakaran hutan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar dimana kajian sebelumnya terfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan peneliti fokus mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Penelitian Bayu Cuan berjudul "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)*". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada dua faktor penyebab pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar yaitu faktor ekonomi dan faktor sarana prasarana. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan telah diatur dalam UU PPLH mulai dari sarana penegakan hukum administrasi, sarana penegakan

---

<sup>6</sup> Wulan Irwanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No1215/Pid.B/2016/Pn.Pbr)*, Skripsi, (Medan: USU, 2019), hlm. 70.

hukum perdata serta sarana penegakan hukum pidana. Sedangkan dalam hukum islam pengaturan tentang pelaku pembakaran hutan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, dimana semua ketentuannya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang dalam hal ini adalah Hakim.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini terlihat aspek hukum pidana Islam yang berhubungan dengan pembakaran hutan. Namun yang menjadi perbedaan mendasar dimana kajian sebelumnya terfokus pada aspek tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan peneliti fokus mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

### **E. Penjelasan Istilah**

Agar pembaca mudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Penyelesaian.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata memaknai kata penyelesaian dengan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>8</sup> Adapun penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses penyelesaian perkara

---

<sup>7</sup> Bayu Cuan, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI), *Skripsi*, (Palembang: IAIN Radeh Fatah, 2018), hlm. 11.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 281.

terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

## 2. Kebakaran lahan.

Kebakaran lahan terdiri dari dua kata yaitu kebarakan dan lahan. Menurut KBBI kebakaran peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya).<sup>9</sup> Sedangkan kata lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa lahan adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar, dan merupakan benda alam yang mempunyai sifat fisik, kimia dan biologi.<sup>10</sup> Adapun kebaran lahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kebakaran lahan perkebunan Seriwangi akibat kelalaian.

## 3. Kelalaian.

Menurut KBBI kata kelalaian berarti sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) lalai.<sup>11</sup> Adapun kelalaian yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perbuatan seseorang yang lalai mengakibatkan sesuatu yang membayakan dan merugikan pihak lain.

## 4. Hukum Adat.

Hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis dan lain sebagainya. Kemudian muncul terminologi hukum pidana adat, adat delik, hukum adat pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 187.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 212.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 189.

<sup>12</sup> Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.



## F. Metode Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>13</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangejeren Gayo Lues.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah

---

<sup>13</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>17</sup> Penelitian ini juga juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.<sup>18</sup> Adapun data primen dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan pelaku pembakaran dan korban pembakaran lahan di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues. Pimpinan hukum adat di

---

<sup>16</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues, tuha peut, keuchik dan aparatur gampong.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan.<sup>19</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

(1) Saebani dan Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

(2) Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

(3) Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab

---

<sup>19</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>20</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagaimana terlihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Pekerjaan Informan	Jumlah
1	Pimpinan hukum adat	2 orang
2	Keuchik	2 orang
3	Tuha peut	4 orang
4	Aparatur Gampong	2 orang
5	Pelaku pembakaran lahan	1 orang
6	Korban pembakaran lahan	1 orang
Total		12 orang

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet, seperti:

- (1) Saebani dan Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- (2) Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2016.

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

<sup>21</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

- (3) Muhammad Nur, Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Banda Aceh. Yayasan PeNA. 2020.
- (4) Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

## 5. Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## 6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.


Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori hukum adat, pendekatan hukum adat, pembakaran lahan menurut hukum positif, perilaku kelalaian menurut hukum positif dan hukum Islam dan konsep dasar hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



## **BAB DUA**

### **KEBAKARAN LAHAN MILIK ORANG LAIN AKIBAT KELALAIAN MENURUT HUKUM POSITIF, HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT**

#### **A. Kebakaran Lahan milik Orang lain Akibat Kelalaian Menurut Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian**

Bambang Hero Saharjo berpendapat yang dimaksud dengan pembakaran hutan ialah “adalah tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, log, dedaunan, dan pohon – pohon.”<sup>22</sup>

Sedangkan kelalaian menurut KBBI berarti sifat (keadaan, perbuatan, dan sebagainya) lalai.<sup>23</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro culpa didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebakaran lahan akibat kelalaian ialah perilaku kesalahan yang tidak disengaja atau kurang hati-hati, yang dalam penelitian ini perilaku yang dilakukan oleh salah satu masyarakat terhadap lahan milik orang lain di Kecamatan Blangkejeren.

---

<sup>22</sup> Suharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perluah Dilakukan*, (Departemen Silviculture. Fakultas kehutanan, 2003), hlm. 23.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 189.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 51.



Justru itu tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.<sup>25</sup>

Kebakaran lahan dapat juga diartikan kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dijelaskan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya, dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada dasarnya, seseorang melakukan pelanggaran hukum karena kelalaian dalam hukum jika yang bersangkutan melakukan perbuatannya tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian yang seharusnya dilakukan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 Ayat 12 menyebutkan bahwa:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

---

<sup>25</sup> Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang undang No 41 Tahun 1999

<sup>26</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta : Politeia, 2011), hlm. 23

Menurut hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa.<sup>27</sup> Wirjono mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>28</sup>

Bertolak dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebarakan lahan akibat kelalai merupakan perbuatan yang tidak disengaja oleh para pelaku yang perilakunya itu dapat merugikan pihak lain.

## **2. Sanksi Pembakaran Lahan Akibat Kelalaian**

Pasal 50 ayat (3) huruf d, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 78 ayat (3) menyebutkan kembali bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 33 paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pembakaran lahan akibat kelalaian merupakan bagian yang diatur dalam ketentuan peraturan

---

<sup>27</sup> Arianto, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3 (2019), hlm. 28.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 67

perundang-undangan bahkan terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 99 ayat (1) UUPPLH “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 99 ayat (3) UUPPLH Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

Berbagai penjelasan maka jelaslah bahwa perilaku kelalaian yang mengakibatkan kerugian pihak lain diatur sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yakni dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### 3. Penyelesaian Perkara Kebakaran Lahan Akibat Kelalaian

Setiap perkara pidana selalu diupayakan penyelesaian, sehingga dapat ditentukan siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Penyelesaian tindak pidana seperti perkara kelalaian dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Pemeriksaan Perkara Pidana

- (a) Pengadilan menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
- (b) Hari tersebut diberitahukan oleh pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.
- (c) Pelimpahan perkara tindak pidana ringan, dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.
- (d) Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.
- (e) Dalam tempo 3 hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (f) Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.
- (g) Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.
- (h) Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.
- (i) Pemeriksaan perkara tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.
- (j) BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- (k) Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/ disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.
- (l) Catatan tersebut ditandatangani oleh hakim.
- (m) Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.
- (n) Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa penyelesaian perkara pidana berupa pembakaran lahan akibat kelalai juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan melibatkan pelaku, pengadilan dan para korban.

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## 2. Sidang Perkara Tindak Pidana

- (a) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (b) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
- (c) Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undangundang yang dilanggarnya.
- (d) Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan.
- (e) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi. Jika hakim memandang perlu, maka sebaiknya saksi disumpah, Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
- (f) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
- (g) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- (h) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
- (i) Hakim menjatuhkan putusannya jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”. Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).<sup>31</sup>

Begitu juga terkait proses persidangan tindak pidana pembakaran lahan akibat kelalaian juga diatur ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana para hakim yang terlibat harus terbuka kepada semua pihak, baik korban maupun pelaku untuk mempertanggungjawabkan perilakunya di depan pengadilan.

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### 4. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana

- (a) Penyidik atas kuasa hukum penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 295 ayat (2) KUHAP).
- (b) Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, MA RI, 2004).
- (c) Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 ayat (3) KUHAP).
- (d) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acar pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP).
- (e) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
- (f) Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat (1) KUHAP).
- (g) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP).

- (h) Perkara Tipiring dicatat dalam register induk khusus untuk itu pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, register perkara cepat terdiri dari tipiring dan lantas.
- (i) Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).<sup>32</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian perkara pidana melibatkan pihak pelaku dan korban dan disertai dengan penengah yang dalam hal ini hakim pengadilan atau jaksa. Sementara pada penelitian ini yang menjadi penengah ialah perangkat adat.

#### 5. Putusan Perkara Pidana

- (a) Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera (Pasal 209 ayat (1) KUHAP).
- (b) Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari terdakwa.
- (c) Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (penjelasan pasal 184 KUHAP).
- (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983 sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, disamping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik tiring maupun lantas) dapat diputus diluar hadirnya terdakwa dan “Pasal 214 KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat.

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 295 ayat (2) KUHAP



(e) Terhadap putusan verstek sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/verzet.
- (2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan.
- (3) Perlawanan diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
- (4) Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat dijatuhkan banding ke pengadilan tinggi.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan sebuah perkara pidana diputuskan oleh pihak hakim berlandaskan pada KUHP dengan disertai keyakinan hakim.

## **B. Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Menurut Hukum Pidana Islam**

Dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata jinayah. menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap Agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.<sup>33</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa hukum Islam atau jinayah merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana yang berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam yang ada. Dalam hukum pidana

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: AL-MA'ARIF, 1997), hlm. 7

Islam, dalam melakukan tindak pidana jika dilihat dari niatnya, tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu:<sup>34</sup>

- a. Tindak pidana disengaja (*doleus delicten/jara'im maqsudah*, artinya si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya dilarang.
- b. Tidak disengaja (*colpose delicten/jara'im gair maqsudah*), artinya si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruan.

Dalam kekeliruan ini ada dua macam.

- a. Pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kekeliruan juga terdapat pada dugaan pelaku. Contohnya adalah dalam kasus seseorang melakukan pembakaran di lahan milik ibu sendiri tapi karena kelalaiannya api menjalar ke lahan orang lain yang bersebelahan dengan lahan terdakwa. Dalam hal ini, pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan, tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaannya adalah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
- b. Pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian dan kurang hati-hatiannya. Seperti orang yang sedang tidur kemudian terjatuh dan mengenai orang lain sehingga yang tertimpa kemudian meninggal.<sup>35</sup>

Kelalaian dalam hukum pidana Islam dalam penulisan ini, penulis kaitkan dengan kelalaian yang menyebabkan kebaran lahan. Kealpaan atau

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy, juz I*, (Muassasah Ar-Risalah, t.t), hlm. 104.

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy...*, hlm. 104.

kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (*khata'*). Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyah* mengartikan kata *Khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.<sup>36</sup>

Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.<sup>37</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan yang tidak disengaja, namun memberikan dampak buruk dan kerugian bagi orang lain.

### **C. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kesalahan-kesalahan dalam masyarakat Akibat Kelalaian.**

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat agak jarang dijumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni "Adah" Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku

---

<sup>36</sup> Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah), hlm. 2006.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'al-Jina'al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz. I *Cet. I*, (Kairo, Maktabah Dar al-Aruba, 2001), hlm. 321

masyarakat yang sering terjadi.<sup>38</sup> Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata 'Huk'm yang artinya ketentuan atau suruhan.<sup>39</sup>

Penggabungan dua kata tersebut, maka hukum adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.<sup>40</sup>

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat pada umumnya belum tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari

---

<sup>38</sup> Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981) hlm.61

<sup>39</sup> Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 3

<sup>40</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta; Pradnya Paramitha, 2011) hlm. 61.

rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>41</sup>

Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>42</sup>

Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.<sup>43</sup> Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonym dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>44</sup>

Berbagai penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peran hukum adat sangatlah penting dalam kehidupan sosial masyarakat terutama dalam menyelesaikan berbagai perkara termasuk perkara pidana ringan atau berat, seperti pembakaran lahan akibat kelalaian oleh masyarakat.

---

<sup>41</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1993) hlm 3

<sup>42</sup> Vallenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Cempaka, 2013), hlm. 14.

<sup>43</sup> Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 2014), hlm 18

<sup>44</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rayat, 2011), hlm. 12.

#### **D. Teori Culpa dalam Kaitan dengan Kebakaran Lahan Milik Orang Lain disebabkan kelalaian**

Tidak ada penjelasan mengenai apa itu Kealpaan (*culpa*) dalam KUHP. Tetapi, culpa juga diancam dengan hukuman pidana walaupun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (*dolus*) karena sengaja dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan (*culpa*) dalam hal ini tidak menghendaki atas akibat dari perbuatannya. Tetapi, pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengidahkan dari apa yang sudah dilarang.

Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu kealpaan (*culpa*). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan (*culpa*) di antaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan (*culpa*) yaitu:<sup>45</sup>

1. Tidak adanya kehati-hatian;
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin;
3. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan;
4. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Adapun pengertian dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dari pendefinisian hukum pidana yang diketahui sifat-sifatnya yaitu ciri-ciri dari culpa, yaitu:

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati

---

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm, 107.

dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan perbuatan tersebut.

2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum.<sup>46</sup>

Menurut E.Y. Kanter mengartikan culpa yaitu. “Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.<sup>47</sup>

Moeljatno. mengatakan. bahwa. “kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah dan sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.<sup>48</sup>

Mengacu kepada pengertian yang diberikan kepada Moeljatno dapat disimpulkan bahwa kealpaan (*culpa*) memiliki arti yang lebih rendah dari konteks kesalahan, ini sangat berbeda dengan kesengajaan dalam kesalahan karena dalam kesalahan dapat dilihat positif yang ada bahwa perbuatan yang dilarang tersebut betubetul adalah kehendak pelaku berbeda dengan kealpaan (*culpa*) yang sama sekali tidak ditemukan positifnya”.

Oleh karena itu, modernan membagi dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak disadari, kealpaan yang disadari

---

<sup>46</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 342.

<sup>47</sup> E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Tiara, 2011), hlm. 92.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Rinneke Cipta, 2003), hlm. 51.

maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengajaan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir kagi berbeda dengan kealpaan yang disenja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi memikirkan hal yang bisa dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada dirinya sendiri.<sup>49</sup>

Culpose delicate adalah unsur dari kealpaan (*culpa*) yang tidak berhati-hati yang hukumannya lebih rendah dari culpose delicten, yaitu tindak pidana yang turun dari kesengajaan. Pasal 188 KUHP menerangkan tentang culpose delict yaitu yang menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati. Ini dapat diartikan kesengajaan dapat pula juga dikatakan dengan kealpaan (*culpa*).<sup>50</sup>

Banyak istilah yang terdapat untuk merujuk pada kata kealpaan, yaitu teledor, sembrono, negligence, dan recklessness. Kemudian pengertian kealpaan menurut Van Hamel, beliau mendefinisikan kelapaan bahwa kealpaan mengandung dua unsur, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>51</sup>

Memperhatikan penjelasan di atas dapat memperhatikan dikatakan bahwa culpa jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat lalai, ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat mendapatkan akibat yang melanggar hukum. Justru itu, kealpaan ini sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak pidana yang

---

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2015), hlm. 178

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 70.

<sup>51</sup> Hanafi Amriani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42.



melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Adapun dasar hukum mengenai kealpaan ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalahmasalah kealpaan yaitu:

Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHP:

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. (2). Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatanatau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.<sup>52</sup>

Sedangkan Undang-Undang tentang kelalaian mengakibatkan kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa:


“Barang. siapa. karena. kesalahan (kealpaan). menyebabkan. kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 359 dan 360

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.<sup>53</sup>

Sementara dalam hukum pidana Islam kata tersebut diistilahkan dengan tersalah (*al-khatha'*) yang berbeda dengan sengaja (*al-'amdu*). hukumannya bukan pisik, cukup dengan denda (*diat*). justru itu, pembakaran lahan yang sifatnya tersalah dan bukan disengaja hukumannya mengganti rugi sejumlah harga yang disepakati kedua belah pihak.



---

<sup>53</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 188.

**BAB TIGA**  
**PENYELESAIAN KEBAKARAN LAHAN MILIK ORANG LAIN**  
**AKIBAT KELALAIAN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN**  
**GAYO LUES**

**A. Penyelesaian Perkara Terbakarnya Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Blangkejeren merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki ibukota yaitu Kota Blangkejeren yang beralamat di Jl. Blangkejeren-Kutacane, Desa Cemp. Kecamatan Blangkejeren memiliki luas daerah mencapai 170,37 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Pegayon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung. Kecamatan Blangkejeren terdiri dari 21 Desa/*Villages* yakni 20 desa definitif dan 1 desa persiapan dalam 3 Kemukiman.<sup>54</sup> Adapun nama pemukiman di Kecamatan Blangkejeren ialah pemukiman Blang Perlombaan, Blang Pegayon dan pemukiman Ujung Baro. Untuk lebih jelasnya terkait nama-nama desa berdasarkan pemukiman dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

---

<sup>54</sup> BPS Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2021

Tabel 3.1 Wilayah Adminstratif Kecamatan Blangjekejeren, 2021

No	Pemukiman	Desa
1	Blang Perlombaan	01. Kota Blangkejeren 02. Kuta Lintang 03. Sekuelen 04. Akul 05. Peparik
2.	Blang Peugayon	01. Penampaan 02. Penampaan Uken 03. Bukit 04. Bacang 05. Durin 06. Kampung Jawa 07. Porang 08. Raklungung 09. Sepang
3.	Ujong Baro	01. Gele 02. Agusen 03. Kute Sere 04. Cempa 05. Lempuh 06. Penggalangan 07. Palok

Sumber: BPS: Kecamatan Blangjekejeren dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga pemukiman dalam Kecamatan Blangjekejeren dengan jumlah desa yang berbeda. Pemukiman Blang Perlombaan memiliki 5 desa, Blang Pegayon 9 desa dan Pemukiman Ujung Baroe 7 desa. Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda.<sup>55</sup>

Secara demografis penduduk Kecamatan Blangjekejeren terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo, kemudian suku Aceh, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Jika dilihat perkembangan

<sup>55</sup> BPS Kecamatan Blangjekejeren Dalam Angka 2019

jumlah penduduknya pada dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 25.515 jiwa tahun 2020 menjadi 27.936 ditahun 2021. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan desa di Kecamatan Blangjekejeren dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangjekejeren, Tahun 2021

No.	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Palok	531	429	1.023
2	Penggalangan	783	764	1.547
3	Lempuh	345	351	696
4	Kute Sere	410	476	886
5	Campa	141	132	273
6	Gele	759	827	1.586
7	Penampaan	826	824	1650
8	Porang	558	562	1.120
9	Kota Blangjejeren	1390	1596	2.986
10	Kampung Jawa	1011	1020	2.031
11	Kuta Lintang	2012	2800	4.812
12	Akul	426	452	878
13	Bukit	471	502	937
14	Penosan	524	595	1.119
15	Sekuelen	186	254	440
16	Agusen	343	334	677
17	Penampaan Uken	689	791	1.480
18	Bustanussalam	843	969	1.812
19	Sepang	142	132	274
20	Raklungung	414	423	837
21	Sentang	428	408	836
<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>13.232</b>	<b>14.704</b>	<b>27.936</b>
	<b>2020</b>	<b>12.769</b>	<b>12.746</b>	<b>25.515</b>

Sumber: BPS: Kecamatan Blangjekejeren dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Blangjekejeren ialah Kuta Lintang yaitu 4.812 jiwa yang terdiri dari 2.012 jiwa penduduk laki-laki dan 2.800 jiwa

penduduk perempuan. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil ialah Sepang yaitu 274 yang terdiri dari 147 jiwa penduduk laki-laki dan 132 jiwa penduduk perempuan.<sup>56</sup>

Topografi alam yang berlembah lembah, berbukit-bukit dengan hamparan kopi. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani kopi, sere wangi, peternak, palawija, home industri, dan pedagang. Menurut Mahmud Ibrahim yang menonjol di kabupaten Gayo lues adalah perkebunan kopi, sere wangi yang sangat bagus, juga didukung dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo merupakan penghasil kopi terbesar di provinsi Aceh, rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor keluar negeri seperti Jepang, Jerman, Singapura, Malaysia, Amerika, dan Belanda.<sup>57</sup>

Dataran tinggi Gayo Lues juga terkenal dengan hasil palawijanya yang mengisi semua sektor pasar di provinsi Aceh, rata-rata hasil palawija yang dihasilkan dikirim ke ibukota provinsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat perkotaan. Dataran tinggi Gayo Lues memiliki berbagai potensi yang dikembangkan masyarakat, ini tergantung pada tempat dan kondisinya, karena tidak semua lahan yang ada dataran tinggi Gayo Lues dapat ditanam perkebunan kopi, ada beberapa sektor yang dipakai sebagai tempat untuk berternak seperti, kerbau, sapi, domba, biri-biri, dan kambing. Sebab banyak sektor yang dapat dijadikan lahan pekerjaan yang menguntungkan.<sup>58</sup>

Jika dilihat jenis sektor lapangan usaha masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari sektor peratanian, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan

---

<sup>56</sup> BPS Kecamatan Blangkejejen Dalam Angka 2021

<sup>57</sup> Wawancara dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Kecamatan Blangkejejen, Tanggal 21 Oktober 2022

<sup>58</sup> Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. (Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengo, 2008), hlm. 60.

pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.3 Persentase Luas Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues

No	Lapangan usaha	Persentase (%)
1	Pertanian, kehutanan, perikanan	41%
2	Pertambangan dan penggalan	2%
3	Industri pengolahan	11%
4	Konstruksi	10%
5	Perdagangan besar dan eceran	11%
6	Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi	7%
7	Jasa keuangan dan asuransi, Real estat, Jasa perusahaan	7%
8	Administrasi pemerintah, dan jaminan sosial wajib, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa lainnya	11%
Total		<b>100%</b>

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang menjadi lapangan pekerjaan masyarakat dengan tingkat persentase mencapai 41%. Sedangkan sektor terendah yang menjadi usaha lapangan kerja masyarakat Kabupaten Gayo Lues ialah pertambangan dengan angka persentase hanya 2%.<sup>59</sup>

## B. Kronologis Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian.

Pada bagian ini peneliti memaparkan temuan penelitian terkait kronologis penyebab terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian. Kasus terbakarnya lahan ini diawali karena adanya unsur kelalaian dari pelaku yang setelah membakar rumput hasil tebasannya langsung meninggalkan lokasi tersebut,

<sup>59</sup> BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2019

sehingga api yang dihidupkannya membakar lahan di samping kebun milik pelaku tersebut. Hal ini sebagaimana pengakuan dari pelaku pembakaran lahan tersebut, yakni sebagai berikut:

Awalnya saya tidak mengira akan terbakar seperti itu, karena api yang saya hidupkan hanya membakar bekas rumput yang berada di lokasi perkebunan saya. Makanya saya tidak memperhatikan lagi api yang saya hidupkan. Namun, setelah saya tinggalkan lokasi pembakaran ternyata api tersebut, menjalar ke lahan orang lain yang ada di samping lahan saya sehingga membakar sebagian besar lahan yang sudah ditanami Serewangi.<sup>60</sup>

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa terjadinya pembakaran lahan tersebut memang mengandung unsur kelalaian. Hal ini dikarenakan pihak pelaku tidak menjaga kembali api yang sudah dihidupinya atau mematikannya agar tidak memberikan dampak buruk bagi lahan milik orang lain yang bersebelahan dengan lahan miliknya. Sementara itu, pelaku juga mengatakan bahwa:

Adapun waktu antara pembakaran yang saya lakukan dengan kejadian terbakarnya lahan di samping kebun saya berkisar antara 2 – 3 jam. Hal ini membuat saya mengira bahwa api yang saya hidupkan tidak akan membakar tanaman atau lahan milik orang lain di sekitarnya karena sudah lama. Api itu saya tinggalkan juga dalam keadaan tidak besar.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan pelaku di atas, maka dapat diketahui bahwa terbakarnya lahan milik orang lain dalam kasus ini bukanlah disengaja, melainkan karena ketidak hati-hatian pelaku dalam mengamati api yang dihidupkannya, sehingga pelaku tidak mengontrol api tersebut sudah mati atau belum saat meninggalkan lokasi awal mula api itu dihidupkannya.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan (RK), Pelaku Pembakaran Lahan, Tanggal 21 Oktober 2022.

<sup>61</sup> Wawancara dengan (RK), Pelaku Pembakaran Lahan, Tanggal 21 Oktober 2022.



### **C. Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat Setempat.**

Pada masyarakat Gayo Lues penyelesaian berbagai perkara dalam masyarakat juga sama seperti daerah lain yang ada di Aceh, termasuk kasus penyelesaian kebakaran lahan akibat kelalaian. Adanya keterangan pelaku terkait kronologi kasus di atas, maka sudah tentu pihak korban dari perilaku kelalaian tersebut mengajukan tuntutan karena dianggap dirugikan oleh perilaku. Oleh karena itu, pihak pelaku dan korban meminta pihak ketiga yakni perangkat adat untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan kasus pidana kebakaran lahan akibat kelalaian tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak korban sebagai berikut:

Saat saya mendengar lahan terbakar, maka saya langsung meminta pihak aparat gampong dan kecamatan Blangkejeren untuk memberikan bantuan penyelesaian dengan pihak pelaku yang merupakan warga tetangga desa tempat saya tinggal. Ini saya lakukan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan damai dan saya tidak dirugikan.<sup>62</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pembakaran lahan akibat kelalaian ini diselesaikan secara adat dengan melibatkan perangkat ada di tingkat desa dan kecamatan Blangkejeren seperti Geuchik, Mukim, Tuha Peut dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan pemangku adat di Kecamatan Blangkejeren dalam penyelesaian tindak pidana kebakaran lahan akibat kelalaian ini, tentu pula melalui proses dan prosedur tersendiri yang sudah ditetapkan di dalam adat masyarakat Kecamatan Blangkejeren. Pada bagian ini perangkat adat yakni Tuha Peut mengemukakan sebagai berikut:

Di Kecamatan Blangkejeren ini penyelesaian tindak pidana selain diselesaikan dengan pihak kepolisian, juga melalui perangkat adat.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan (MM), Selaku Aparatur Gampong, Tanggal 22 Oktober 2022.

Begitu juga kasus pembakaran lahan akibat kelalaian tersebut. Karena kami sudah didatangi oleh pelaku dan korban, maka kami selalu perangkat adat memiliki tanggung jawab dalam membantu masalah hukum yang melibatkan masyarakat.<sup>63</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa kasus kebakaran lahan akibat kelalaian ini melibatkan pihak perangkat adat untuk diselesaikan secara adat. Hal ini dilakukan bukan karena permintaan pihak perangkat adat, melainkan kemauan dari kedua pihak yakni pelaku dan korban. Terkait proses penyelesaian kasus kebakaran lahan akibat kelalaian ini melibatkan beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh Keuchik/Penghulu dalam Kecamatan Blangkejeren, yakni sebagai berikut:

Penyelesaian perkara adat di Kecamatan Blangkejeren ini setiap desanya wajib melibatkan pihak yang terlibat baik pelaku, korban, saksi, Tuha Peut, tokoh masyarakat, mukim, Keuchik dan beberapa pihak yang bertanggungjawab di desa tempat kejadian kasus tersebut.<sup>64</sup>

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara adat terkait kasus terbakarnya lahan Serewangi akibat kelalaian pelaku, tidak dilakukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan seluruh unsur perangkat adat, terutama Tuha Peut, Imam Mukim, Keuchik, tokoh adat serta pihak pelaku dan korban bahkan yang terpenting ialah saksi.

Penyelesaian perkara terbakarnya lahan karena kelalaian ini tentu bertujuan untuk menyepakati keputusan akhir antara pelaku dan korban melalui forum lembaga adat. Dalam hal ini pihak perangkat adat mengemukakan sebagai berikut:

Kasus kebakaran lahan ini terselesaikan dengan adanya kesepakatan kedua pihak di hadapan perangkat adat yakni pihak pelaku tidak dimintai ganti rugi, melainkan pihak korban meminta pihak pelaku menanam kembali Serewangi yang luasnya 1 hectar akibat terbakar tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan (SL) Selaku Perangkat Adat , Tanggal 22 Oktober 2022.

<sup>64</sup> Wawancara dengan (UH), Selaku Tuha Peut, Tanggal 23 Oktober 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan (SL) Selaku Perangkat Adat , Tanggal 22 Oktober 2022.

Keterangan di atas, kemudian diperkuat dengan keterangan yang dikemukakan oleh pelaku, yakni sebagai berikut:

Saya setelah adanya kesepakatan dengan pihak korban di hadapan tokoh adat, agar saya menanam kembali lahan yang terbakar, maka seluas 1 hektar itu saya tanam kembali sebagai sanksi yang diberikan kepada saya yang sudah lalai dalam menjaga perilaku pembakaran lahan tersebut.<sup>66</sup>

Berdasarkan kedua keterangan di atas, maka jelas bahwa sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku berupa ganti rugi dengan menanam kembali lahan yang terbakar yakni seluas  $\pm$  1 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gayo Lues menunjung tinggi nilai kekeluargaan di tingkat kampung.

Mencermati proses penyelesaian kebakaran lahan orang lain disebabkan kelalaian melalui adat setempat dapat dinyatakan bahwa, masyarakat adat kampung dalam Kecamatan Blangkejeren, mementingkan kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat. Ketika persengketaan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar sesama mereka. Penyelesaian perkara hukum dengan hukum adat di Kecamatan Blangkejeren merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren merupakan ajaran dalam Islam. Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa secara adat tidak bertentangan dengan Agama Islam yang menganjurkan perdamaian.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan (RK), Pelaku Pembakaran Lahan, Tanggal 21 Oktober 2022.

Setiap kampung dalam Kecamatan Blangkejeren berwenang penuh untuk mengembangkan adat istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan “Peradilan adat” sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki. Aparat kampung dalam Kecamatan Blangkejeren sebagai kedudukan tertinggi di suatu kampung, menjadi media sebagai penyelesaian masalah atau pembakaran lahan akibat kelalaian, sebelum permasalahan yang terjadi menjadi kewenangan pihak lain, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penyelesaian perkara dalam peradilan adat di kampung dalam Kecamatan Blangkejeren dilaksanakan perangkat kampung, adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di kampung adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas, reje kampung sebagai ketua sidang, sekretaris kampung sebagai panitera, tuha peut sebagai anggota, imeum, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya sebagai anggota.

Kasus kebakaran lahan orang lain akibat kelalaian di Kecamatan Blangkejeren terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober 2021 dan diselesaikan secara adat pada bulan November 2021. Berdasarkan permasalahan terkait konflik dalam masyarakat akibat kelalaian yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren, salah satu pimpinan adat mengatakan sebagai berikut:

Saya melaksanakan perannya sebagai tokoh adat di Kecamatan Blangkejeren yang ikut dalam penyelesaian setiap permasalahan atau persengketaan yang terjadi, para pihak perangkat kampung hanya bisa mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah bersama sehingga diharapkan tercapainya kesepakatan perdamaian, dalam persengketaan ini para aparat kampung mengajak keluarga pelaku dan korban yang mengaku tanah miliknya di bakar, untuk bermusyawarah bersama, dari hasil musyawarah tersebut belum ditemukan titik terang.<sup>67</sup>

Tidak hanya seperti keterangan di atas, selanjutnya setelah diketahui adanya kasus pembakaran lahan dalam Kecamatan Blangkejeren maka tokoh

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan (UH), Selaku Tuha Peut, Tanggal 23 Oktober 2022

adat melakukan mediasi dan memfasilitasi, serta mengundang pihak yang dianggap perlu berperan diantaranya Camat, Suhartono, imeum dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan selanjutnya dalam menyelesaikan perkarat pembakaran lahan akibat kelalaian dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

#### **D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyelesaian Kebakaran Lahan Milik Orang Lain Akibat Kelalaian Melalui Hukum Adat Setempat.**

Hukum pidana Islam merupakan aturan-aturan Allah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia, memelihara jiwa, harta, akal dan keturunan. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan atau hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kaidah umum yang dapat menentukan keadaan tersalah, kasus ini termasuk pada kaidah yang pertama, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang mubah (tidak dilarang) kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, ia bertanggungjawab secara pidana baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung bila pelaku bisa menghindarinya. Apabila ia tidak mampu menghindarinya, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila ia memenuhi tiga dasar pertanggungjawaban yaitu melakukan perbuatan haram, si pelaku memiliki pilihan, dan si pelaku memiliki pengetahuan (idrak). Apabila salah satu dari tiga dasar ini tidak ada maka pertanggungjawaban tidak ada selain dalam hal pertanggungjawaban pidana di

atas, hukum Islam selalu mengaitkan perbuatan dengan niat dan menjadikan niat sebagai dasar atas apa yang diperoleh seseorang.

Kemaksiatan yang dapat menjadikan seseorang yang memiliki pengetahuan dan pilihan harus mempertanggungjawabkan secara pidana tidak keluar dari dua jenis: pertama, kemaksiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar syariat. Kedua, kemaksiatan yang dilakukan tidak sengaja (tersalah). Dan hukuman yang baik adalah: Pertama, harus mencegah seseorang dari berbuat maksiat serta mencegah sebelum terjadinya perbuatan dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan. Kedua, batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat.

Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan. Ketiga, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk insan kepada hamba-Nya.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, sudah pantaslah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan (baik) dan memberi rahmat kepadanya. Keempat, hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi ke dalam suatu kemaksiatan.

Dalam kasus terbakarnya lahan akibat kelalaian yaitu kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan kerusakan pada lahan orang lain termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak hamba

---

<sup>68</sup> Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018 : 118 - 134

yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta'zir*. Syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai kemaslahatan yang dikehendaki. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki oleh syariat, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

Terhadap sanksi yang dijatuhkan perangkat adat kepada pelaku pembakaran lahan dengan memberikan sanksi mengnati rugi dengan menanam kembali tanaman yang terbakar dilahan korban. Hal ini dirasa tidak terlalu berat karena dalam hal tersalah hukuman yang dijatuhkan hanya pada kelalaian dan ketidakhati-hatiannya saja. Dari peristiwa tersebut menimbulkan kabakaran yang merugikan orang lain, jadi sudah sewajarnya hukuman tersebut pantas bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran ini adalah hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu denda. Dalam *jarimah ta'zi'r* hukuman denda dijatuhkan pada orang atau pelaku yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain dengan sengaja.

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam penetapan hukumannya, hukum Islam menetapkan pertanggungjawaban pidana yang berat pada pelaku yang sengaja dan pertanggungjawaban yang ringan kepada pelaku yang tersalah. Jadi, dalam hal tersalah, tidak menghapuskan

hukuman secara keseluruhan, hanya saja memperingan hukuman karena pelaku tidak mengetahui dampak atau akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam kealpaan mengakibatkan luka secara tidak sengaja (*al-jarhu al-khata*) masuk dalam *qishash*. Dalam hukuman *qishash* terdapat keringanan hukuman dengan beberapa syarat. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.s, Al-Baqarah (2): ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Rasulullah Saw mempertegas hal ini dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“*Diampuni dari umatku (dosa) kekeliruan, kelupaan... (HR. Ibnu Majah, no. 2045. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih)*”.

Meskipun orang yang lupa terlepas dari pertanggungjawaban pidana, ia tidak terbebas dari pertanggungjawaban perdata karena harta dan darah (jiwa) terpelihara dan mendapat jaminan keselamatan (maksud). Kaidah umum Hukum Pidana Islam yang ditentukan dalam kasus ini masuk dalam pedoman pertama yakni “pelaku melakukan berbuat hal yang mubah namun menimbulkan hal yang dilarang yakni kebakaran dan bahkan mengakibatkan banyak kerugian”.



Perbuatan yang dilakukan oleh tersalah adalah kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan berakibat pada bahaya umum bagi barang ialah masuk dalam jarimah *ta'zir*. Disebabkan Al-Qur'an dan Hadis di atas belum menentukan hukumannya secara tegas maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku Sabri secara leluasa diputuskan oleh majelis adat setempat dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Seharusnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku akibat kelalaiannya yang menyebabkan kebakaran ialah berkaitan dengan harta yakni denda. Meskipun kelalaian yang menyebabkan kebakaran yang dapat merusak lingkungan belum dijelaskan secara terperinci dalam jarimah *ta'zir*, namun perbuatan ini berkaitan dengan hak Allah yakni merusak muka bumi, sehingga harus dijatuhi hukuman dan penguasa atau hakim lah yang menentukan hukumannya dengan mempertimbangkan perilaku jarimah yang diperbuat oleh pelaku.

Berdasarkan paparan di atas, maka jelaslah bahwa dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana pembakaran lahan akibat kelailan dapat dinilai secara adil perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut sengaja dilakukan atau tersalah. Adapun dalam hal tersalah, hukuman tidak dapat menghapus secara keseluruhan hukuman yang menimpa pelaku, namun sekedar meringankan hukuman karena pelaku tidak mengetahui akibat dari yang telah dilakukannya.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues melibatkan tiga pihak yakni pelaku, korban dan perangkat adat sebagai mediatornya. Penyelesaian perkara ini diakhiri dengan pemberian sanksi berupa denda ganti rugi penanaman kembali lahan yang dibakar.
2. Menurut tinjauan hukum pidana Islam penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues sudah dilakukan sesuai ketentuan Islam, karena pihak adat melibatkan kedua pihak baik korban maupun pelaku dengan memberikan sanksi berupa denda dengan penanaman kembali lahan Serewangi yang terbakar oleh pelaku yang sudah disepakati oleh hukum Islam. Hal ini termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena tidak ada ketentuan nas yang mengatur tindak pidana ini. Dan dalam hal kelalaian, hukuman yang dijatuhkan hanya pada kelalaian dan ketidakhati-hatiannya saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku, agar tidak lagi lalai dalam melakukan berbagai aktivitas di lahan perkebunan agar tidak merugikan pihak lain.

2. Diharapkan kepada perangkat adat, agar dalam menyelesaikan perkara pidana secara adat terus mempertimbangkan nilai-nilai syariat Islam ada ada.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Qadir Audah, *At-Tassyri' al-Jina'i al-Islamy, juz I*, Muassasah Ar-Risalah, t.t.
- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 2014.
- Arianto, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 3. 2019.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bayu Cuan, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI), *Skripsi*, Palembang: IAIN Radeh Fatah, 2018.
- BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2019
- BPS Kecamatan Blangjekejeren Dalam Angka 2021
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta; Pradnya Paramitha, 2011.
- E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara, 2011.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007
- Hanafi Amriani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengo, 2008

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muhammad Zakaria, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Tesis* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Nyoman Serikat, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: AL-MA'ARIF, 1997.

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rayat, 2011.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta : Politeia, 2011.
- Suharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perluah Dilakaukan*, Departemen Silviculture. Fakultas kehutanan, 2003.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tuhulele Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Jurnal Hukum Vol 3 No. 2, 2014.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia Pasal 359 dan 360
- Vallenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Cempaka, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Wulan Irwanti, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan NoL1215/Pid.B/2016/ Pn.Pbr)*, Skripsi, Medan: USU, 2019.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 6643/Un.08/FSH/PP.009/12/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Nasa'y Aziz, M.A  
 b. Muhammad Iqbal, MM  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 N a m a : Alfi Yandi  
 N I M : 180104091  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 J u d u l : PENYELESAIAN PERKARA KERUGIAN ORANG LAIN AKIBAT KELALAIAN (Studi Kasus Kebakaran Lahan di Kecamatan BiangKejeren Gayo Lues)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 Desember 2022  
 Dekan,

  
 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



### LAMPIRAN





